



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.AdI, tanggal 1 November 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Laeya Nomor 180/12/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat, selama satu minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat namun tidak tetap sehingga selalu pulang pergi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1 Tergugat kalau marah suka memukul;
 - 2 Tergugat suka cemburu buta;
 - 3 Tergugat menyimpan sendiri hasil usahanya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 26 Maret 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan dihadiri oleh pihak keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengendili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim **Drs. Abd. Rahman**, namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 23 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 19 Juni 2013 Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 4 dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tanggal 15 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa poin 4.1. gugatan Penggugat tidak dibenarkan Tergugat, justru Penggugatlah yang sering memukul Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4.2.;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyimpan sendiri hasil usaha sebagaimana dalil Penggugat di poin 4.3., yang benar adalah kalau Tergugat memberi uang, Penggugat tidak mau menerima;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti maksud poin 5 gugatan Penggugat, yang terjadi hanya pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 6;
- Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin 7 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tetap tidak mau cerai dengan Penggugat karena masih menyayangi dan mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada sidang yang sama, kemudian Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat, dilanjutkan duplik secara lisan oleh Tergugat yang intinya tetap pada jawaban semula, yang lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/12/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta oleh Ketua Majelis telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing bernama :

1 **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena menantu, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai keturunan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kalau marah suka memukul Penggugat, Tergugat juga suka cemburu buta, dan Tergugat menyimpan sendiri uangnya, bahkan Tergugat pernah memukul lengan Penggugat sampai memar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya pernah dengar langsung, dan saksi juga tahu berdasarkan pengaduan Penggugat pada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar di rumah saksi, dan ketika keluar kamar saksi lihat lengan Penggugat memar akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2013 hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, dan selama berpisah Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, sedang Tergugat tinggal di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, juga sudah tidak ada biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersama keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk upaya kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniain keturunan, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kalau marah suka memukul Penggugat, bahkan Tergugat memukul lengan Penggugat hingga memar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengar langsung mereka bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat dan juga saksi tahu atas pengaduan Penggugat pada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2013 sampai sekarang hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih lima bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, sedang Tergugat tinggal di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, juga sudah tidak ada biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersama keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk upaya kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh ketua majelis untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi di persidangan Tergugat menyatakan tidak mampu mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan maksimal, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan upaya mediasi oleh mediator telah pula ditempuh, hal mana tahapan proses mediasi tersebut sesuai dengan petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 5 Juli 2013 dari mediator hakim, **Drs. Abd. Rahman**, oleh Majelis Hakim telah menyatakan pula bahwa mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan perdamaian, dan proses litigasi perkara dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian karena sering terjadinya perselisihan dna pertengkarannya disebabkan faktor-faktor sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 yakni Tergugat kalau marah suka memukul, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat menyimpan sendiri hasil usahanya, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 26 Maret 2013 hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal tersebut hingga sekarang, dan juga telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P** dan 2 (dua) orang saksi, **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/12/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya atau pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut adalah bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah nyata kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, saksi kesatu dan kedua Penggugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat pernah rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam keterangannya pula, kedua saksi Penggugat tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi tahu karena mendengar langsung mereka bertengkar, dan atas pengaduan Penggugat pada kedua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang juga ibu kandung Penggugat menerangkan di muka persidangan, bahwa diantara sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kalau marah suka memukul, Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, dan Tergugat menyimpan sendiri uangnya. Sedang saksi kedua Penggugat hanya mengetahui sebab pertengkaran karena pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat, bahkan seperti halnya keterangan saksi pertama, saksi kedua juga menerangkan ada pemukulan pada lengan Penggugat hingga memar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan Tergugat telah pula membenarkan kalau puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2013, dan baik saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat membenarkan pula bahwa sejak saat itu mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Demikian keterangan lain dua orang saksi Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali membina rumah, termasuk kedua saksi terlibat dalam upaya perdamaian tersebut, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata dan jelas bahwa dalil Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar adanya, dan telah jelas bahwa ketidakrukunan yang dialami para pihak berperkara disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena sifat-sifat buruk Tergugat yakni Tergugat suka marah hingga pernah memukul Penggugat, dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi, namun dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup membuktikan bantahannya, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan segala dalil bantahannya, sehingga majelis berpendapat bahwa seluruh bantahan Tergugat dinyatakan dikesampingkan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, selain keterangan saksi tersebut, dalam jawaban lisannya di muka persidangan, Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, meskipun alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan dibantah Tergugat. Bahkan dalam jawaban yang sama Tergugat telah mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan Penggugat, dan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka marah pada Penggugat, hingga pernah memukul Penggugat sampai memar;
- Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Penggugat



dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, juga tidak ada nafkah dari

Tergugat untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus, ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang suka marah pada Penggugat hingga pernah memukul Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai sekarang, dan telah pula diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis akan terwujud jika di antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah** tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah:



Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya melihat di antara Penggugat dan Tergugat siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi lebih dari itu adalah indikasi tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan sudah sangat tidak mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi pembelar kalau hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali. Maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat atau suami dengan isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar salinannya disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hal ini sesuai petunjuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasar-kan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 3 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H oleh kami **Drs. Muslim, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Ilman Hasjim, S.HI.**, dan **Iskandar, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqadah 1434 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu **Salahuddin, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 741.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)